



**PUTUSAN**  
**Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN TGL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ABAS MUHAMAD BASREFA alias ALI bin (alm) MUHAMAD.
2. Tempat lahir : Tegal
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun/ 30 April 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Samadikun RT 01 RW 06 Kelurahan Debong Tengah Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja
9. Pendidikan : SMP (lulus)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tegal sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Tegal sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 02 September 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tegal sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Agus Sulistyanto,SH.,2. Siti Nurjanah, SH Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Perisai

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Tegal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebenaran beralamat di JL Gang Mas Cilik, Jl Kranji No.34 Brubukan, Kec Purwokerto Timur, Kab Banyumas berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 86/Pen.Pid.Sus/2024/PN Tgl tanggal 03 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN.tgl tanggal 26 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN.tgl tanggal 26 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABAS MUHAMAD BASREFA alias ALI bin (alm) MUHAMAD terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 6 (enam) buah Pipa paralon (yang sebelum dilakukan pemusnahan barang bukti narkotika didalamnya terdapat ganja Kering dengan berat kurang lebih total  $\pm$  6.795 gram netto)
  - 2 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk Samsung Galaxy J2 prime dengan No

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone : 081568484800 IMEI1 : 355077100584019 IMEI 2 :

355077100584017

3 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A04e No Handphone :

087862077056 IMEI 1 : 352129776706708 IMEI 2 : 352129776706706

4 1 (satu) Kardus Cokelat Dengan Nomor Pengiriman P2404190035268

5 1 (satu) bungkus ganja dengan berat kurang lebih 1,3 (satu koma tiga) gram brutto

6 1 (satu) bungkus kertas coklat berisikan daun ganja kering dengan berat total  $\pm$  30 gram brutto (merupakan sisa pemusnahan barang bukti narkotika berupa ganja kering dari total berat  $\pm$  6.795 gram pada tahap/tingkat penyidikan)

Semua barang bukti dari poin 1-6 tersebut dirampas untuk dimusnahkan

1 (satu) KTP atas nama ABAS MUHAMMAD BASREFA

Dikembalikan kepada Terdakwa ABAS MUHAMMAD BASREFA

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ABAS MUHAMMAD BASREFA alias ALI bin (alm) MUHAMMAD bersama dengan RAFI SUHADI alias RAFA alias KUPING bin (alm) AHMAD SAUD (Terdakwa yang dilakukan Penuntutan secara berkas terpisah) pada hari Senin, tanggal 22 April 2024, sekira pukul 13.22 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2024, bertempat di Jalan Kepodang No, 23 Rt.03 Rw 06 Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan Kota atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal Kelas I A yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, melakukan "Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bermula sekitar pertengahan Desember 2023 Terdakwa berinisiatif menghubungi saksi RAFI SUHADI alias RAFA alias KUPING Bin AHMAD SAUD (Terdakwa yang dilakukan Penuntutan secara berkas terpisah) melalui WhatsApp untuk menanyakan apakah masih bisa mengirim ganja kering, kemudian saksi RAFI SUHADI alias RAFA alias KUPING Bin AHMAD SAUD sepakat untuk menjadi penghubung atau perantara dalam pengiriman ganja kering dari Aceh dan sepakat dalam pembelian Narkotika golongan I jenis ganja kering dengan per kilogram nya dikenakan harga Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana dalam setiap transaksi pembayaran tersebut Terdakwa mendapatkan 6 (enam) buah pipa peralon yang di dalamnya terdapat ganja kering dengan berat sekitar 6.795 (enam ribu tujuh ratus sembilan puluh lima) gram. Kemudian Terdakwa melakukan pembayaran totalnya sebesar Rp. 34.200.000,- (tiga puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) secara 2 (dua) tahap yakni tahap pertama sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagai tanda jadi kemudian tahap kedua pembayaran sebesar Rp. 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) setelah ada kabar paket barang sudah dikirim jalan menuju alamat di Tegal. Selanjutnya setelah terjadi kesepakatan tersebut saksi RAFI SUHADI memesan ganja kepada Sdr. MASRUL (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis ganja kepada RAFI SUHADI alias RAFA alias KUPING Bin AHMAD SAUD sudah 4 (empat) kali yaitu Pertama sekitar Pertengahan bulan Januari 2024, Kedua Pada awal minggu pertama bulan Maret 2024, ketiga pertengahan bulan Maret 2024 dan Empat Pada Akhir bulan Maret 2024 dan dalam setiap pembelian ganja dari saksi RAFI SUHADI Alias RAFA Alias KUPING Bin AHMAD SAUD selalu dimasukkan ke dalam pipa paralon sebanyak 6 (enam) pipa paralon dengan melalui jasa pengiriman PT.POS INDONESIA;
- Bahwa kemudian pada tanggal 13 April 2024 Terdakwa melakukan pembayaran pembelian ganja sebanyak kurang lebih 6 (enam) kilogram kepada saksi RAFI SUHADI alias RAFA alias KUPING Bin AHMAD SAUD dengan melalui transfer ke rekening BCA nomor 2381227661 atas nama CHUDORI sebesar Rp. 25.000.000 ( Dua Puluh Lima Juta Rupiah ) dan yang kedua pada tanggal 19 April 2024 melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening BCA nomor 2381227661 atas nama CHUDORI sebesar Rp. 9.200.000 ( Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah ).

*Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 sekira pukul 13.22 Wib di Jalan Kepodang No.23 RT.3/RW.6, Randugunting, Kec. Tegal Selatan, Kota Tegal Terdakwa menerima 1 (satu) paket kardus coklat dengan nomor pengiriman P2404190035268 yang di dalamnya terdapat 6 (enam) buah pipa peralon masing-masing berisi ganja kering dengan berat keseluruhan totalnya sekitar 6.795 gram brutto dan setelah Terdakwa menerima paket tersebut Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan dan rumah oleh saksi EKO MIRLANTINO, saksi AKHMAD FAUZI, beserta anggota tim lainnya dari Petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) dan ditemukan lalu disita barang bukti tersebut berupa :
  - A. 6 (enam) buah Pipa paralon yang didalamnya terdapat ganja Kering dengan berat kurang lebih total  $\pm$  6.795 gram,
  - B. 2 (dua) buah HP berupa HP android Samsung Galaxy J2 Prime No handphone : 081568484800 IMEI1 : 355077100584019 IMEI 2 : 355077100584017 , dan Samsung Galaxy A04e No Handphone : 087862077056 IMEI 1 : 352129776706708 IMEI 2 : 352129776706706;
  - C. 1 ( satu ) buah KTP, milik Terdakwa
  - D. 1 ( satu ) kardus Cokelat dengan nomor Pengiriman P2404190035268,
- Setelah menemukan/menyita barang bukti dari Terdakwa seperti tersebut di atas selanjutnya saksi EKO MIRLANTINO, saksi AKHMAD FAUZI, beserta anggota tim lainnya dari Petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama Terdakwa pergi ke rumah kontrakan Terdakwa yaitu di wilayah Bojong Kabupaten Tegal Jawa Tengah dan Ketika dilakukan penggeledahan ditemukan/menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah paketan kecil daun ganja yang dibungkus dengan kertas coklat dengan berat 1,3 ( satu koma tiga)gram yang merupakan sisa pembelian ganja sebelumnya dari RAFI SUHADI alias RAFA alias KUPING bin AHMAD SAUD.
- Bahwa narkoba jenis ganja yang dibeli Terdakwa dari RAFI SUHADI Als RAFA Als KUPING Bin AHMAD SAUD tersebut rencananya akan Terdakwa jual dan edarkan lagi diwilayah sekitar Kota Tegal Jawa Tengah, dengan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam perkilogram nya kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,- ( tiga Juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tegal Nomor: T-7/M.3.15/Enz.1/04/2024 tanggal 30 April 2024 menetapkan status barang sitaan narkotika berupa 6 (enam) bungkus narkotika golongan I dengan berat brutto 6.795 gram menjadi 6.765

*Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram brutto untuk dimusnahkan dan sisa hasil pemeriksaan Laboratorium BNN total 30 gram untuk pembuktian di persidangan, kemudian telah dilakukan pemusnahan barang bukti tersebut sebagaimana Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada tanggal 21 Mei 2024 yang ditandatangani oleh tersangka ABAS MUHAMAD BASREFA bin (alm) MUHAMAD, tersangka RIZKI ANANDA MUHAMMAD alias NANDA bin MUHAMMAD, tersangka RAFI SUHADI alias RAFA alias KUPING bin (alm) AHMAD SAUD, penyidik EKO HARDIYANTO, SOPHAN ARVIAN, AKHMAD FAUZIE, dan DANU DWI P serta saksi-saksi;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Jalan Mayjen H.R Edi Sukma Km.21 Desa Wates Jaya Kecamatan Cigombang, Kabupaten Bogor Jawa Barat Nomor: PL194FD/IV/2024/Pusat Laboratorium atas nama Tersangka ABAS MUHAMAD BASREFA alias ALI bin (alm) MUHAMAD yang ditandatangani pada tanggal 6 Mei 2024 oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir.Wahyu Widodo (sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara) disimpulkan bahwa :

## 1. Berat Netto awal :

- Total sampel A berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kode A1 berisikan bahan/daun: 3,6190 Gram.
- Total sampel B berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kode A2 berisikan bahan/daun: 3,7550 Gram.
- Total sampel C berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kode A3 berisikan bahan/daun: 2,9636 Gram.
- Total sampel D berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kode A4 berisikan bahan/daun: 3,6326 Gram;
- Total sampel E berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kode A5 berisikan bahan/daun: 3,3637 Gram.
- Total sampel F berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kode A6 berisikan bahan/daun: 3,4605 Gram.
- Total sampel G berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan bahan/daun: 0,9778 Gram.

Semua dari poin a sampai dengan g di atas Positif Narkotika adalah benar ganja mengandung THC ( Tetrahydrocannabinol ) dan terdaftar dalam Golongan I ( satu ) Nomor urut 8 dan 9 sebagaimana diatur dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

*Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Berat Netto akhir (setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium)

- a. Total sampel A berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kode A1 berisikan bahan/daun: 3,3403 Gram.
  - b. Total sampel B berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kode A2 berisikan bahan/daun: 3,5509 Gram.
  - c. Total sampel C berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kode A3 berisikan bahan/daun: 2,7871 Gram.
  - d. Total sampel D berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kode A4 berisikan bahan/daun: 3,5088 Gram;
  - e. Total sampel E berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kode A5 berisikan bahan/daun: 3,2337 Gram.
  - f. Total sampel F berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kode A6 berisikan bahan/daun: 3,2993 Gram.
  - g. Total sampel G berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan bahan/daun: 0,8741 Gram
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan maupun ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

### SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa ABAS MUHAMAD BASREFA alias ALI bin (alm) MUHAMAD bersama dengan RAFI SUHADI alias RAFA alias KUPING bin (alm) AHMAD SAUD (Terdakwa yang dilakukan Penuntutan secara berkas terpisah) pada hari Senin, tanggal 22 April 2024, sekira pukul 13.22 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2024, bertempat di Jalan Kepodang No, 23 Rt.03 Rw 06 Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan Kota atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal Kelas I A yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, melakukan "Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 ( satu ) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang

*Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi EKO MIRLANTINO, saksi AKHMAD FAUZI, beserta anggota tim lainnya yang merupakan Tim dari Badan Narkotika Nasional (BNN) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kota Tegal Jawa Tengah akan ada pengiriman narkoba jenis Daun Ganja Kering dengan modus paket kiriman dari Kantor Pos Samalanga Bireuen Aceh menuju Kantor Pos Kota Tegal Jawa Tengah selanjutnya dengan adanya informasi tersebut saksi EKO MIRLANTINO, saksi AKHMAD FAUZI, beserta anggota tim lainnya yang merupakan Tim dari Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan penyelidikan dan berkoordinasi dengan pihak Kantor Pos Kota Tegal, kemudian dari hasil koordinasi diketahui bahwa benar terdapat 1 (satu) paket Kardus Cokelat Dengan Nomor Pengiriman P2404190035268 yang di dalamnya terdapat 6 (enam) buah Pipa paralon berisi ganja Kering dengan berat kurang lebih total  $\pm 6.795$  gram netto atas nama Sdr. ALI;
- Bahwa Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 April 2024 sekira pukul 10.00 Wib, saksi EKO MIRLANTINO, saksi AKHMAD FAUZI, beserta anggota tim lainnya yang merupakan Tim dari Badan Narkotika Nasional (BNN) mendampingi petugas PT. POS INDONESIA yaitu saksi .KRIS HARI SEPTIANTO guna mengirimkan 1 (satu) paket Kardus Cokelat dengan Nomor Pengiriman P2404190035268 yang didalamnya terdapat 6 (enam) buah Pipa paralon yang didalamnya terdapat ganja Kering dengan berat kurang lebih total  $\pm 6.795$  gram tersebut ke Alamat di Jalan Kepodang No.23 RT.3/RW.6, Randugunting, Kec. Tegal Selatan, Kota Tegal Jawa Tengah,
- Kemudian sekira pukul 13.00 WIB saksi KRIS HARI SEPTIANTO sampai di alamat lokasi pengiriman tersebut dan 1 (satu) paket Kardus Cokelat dengan Nomor Pengiriman P2404190035268 yang didalamnya terdapat 6 (enam) buah Pipa paralon berisi ganja Kering dengan berat kurang lebih total  $\pm 6.795$  gram tersebut telah diterima Terdakwa;
- Kemudian sekira pukul 13.22 WIB saksi EKO MIRLANTINO, saksi AKHMAD FAUZI, beserta anggota tim lainnya yang merupakan Tim dari Badan Narkotika Nasional (BNN) mengamankan/melakukan penangkapan Terdakwa ABAS MUHAMAD BASREFA alias ALI Bin (alm) MUHAMAD yang telah menerima paket tersebut di Jalan Kepodang No.23 RT.3/RW.6, Randugunting, Kec. Tegal Selatan, Kota Tegal Jawa Tengah, selanjutnya

*Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi EKO MIRLANTINO, saksi AKHMAD FAUZI beserta anggota tim lainnya yang merupakan Tim dari Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan penggeledahan badan/pakaian dan rumah Terdakwa lalu ditemukan / menyita barang bukti berupa :

A. 6 (enam) buah Pipa paralon yang didalamnya terdapat ganja Kering dengan berat kurang lebih total  $\pm$  6.795 gram,

B. 2 (dua) buah HP berupa HP android Samsung Galaxy J2 Prime No handphone : 081568484800 IMEI1 : 355077100584019 IMEI 2 : 355077100584017 , dan Samsung Galaxy A04e No Handphone : 087862077056 IMEI 1 : 352129776706708 IMEI 2 : 352129776706706

C. 1 ( satu ) buah KTP, milik Terdakwa

D. 1 ( satu ) kardus Cokelat dengan nomor Pengiriman P2404190035268,

- Setelah menemukan/menyita barang bukti dari Terdakwa seperti tersebut di atas selanjutnya saksi EKO MIRLANTINO, saksi AKHMAD FAUZI, beserta anggota tim lainnya dari Petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama Terdakwa pergi ke rumah kontrakan Terdakwa yaitu di wilayah Bojong Kabupaten Tegal Jawa Tengah dan Ketika dilakukan penggeledahan ditemukan/menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah paketan kecil daun ganja yang dibungkus dengan kertas coklat dengan berat 1,3 ( satu koma tiga ) gram yang merupakan sisa pembelian ganja sebelumnya dari RAFI SUHADI alias RAFA alias KUPING bin AHMAD SAUD;
- Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tegal Nomor: T-7/M.3.15/Enz.1/04/2024 tanggal 30 April 2024 menetapkan status barang sitaan narkotika berupa 6 (enam) bungkus narkotika golongan I dengan berat brutto 6.795 gram menjadi 6.765 gram brutto untuk dimusnahkan dan sisa hasil pemeriksaan Laboratorium BNN total 30 gram untuk pembuktian di persidangan, kemudian telah dilakukan pemusnahan barang bukti tersebut sebagaimana Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada tanggal 21 Mei 2024 yang ditandatangani oleh tersangka ABAS MUHAMAD BASREFA bin (alm) MUHAMAD, tersangka RIZKI ANANDA MUHAMMAD alias NANDA bin MUHAMMAD, tersangka RAFI SUHADI alias RAFA alias KUPING bin (alm) AHMAD SAUD, penyidik EKO HARDIYANTO, SOPHAN ARVIAN, AKHMAD FAUZIE, dan DANU DWI P serta saksi-saksi;

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Jalan Mayjen H.R Edi Sukma Km.21 Desa Wates Jaya Kecamatan Cigombang, Kabupaten Bogor Jawa Barat Nomor PL194FD/IV/2024/Pusat Laboratorium atas nama Tersangka ABAS MUHAMAD BASREFA alias ALI bin (alm) MUHAMAD yang ditandangani pada tanggal 6 Mei 2024 oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir.Wahyu Widodo (sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara) disimpulkan bahwa :

## 1. Berat Netto awal :

- a. Total sampel A berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kode A1 berisikan bahan/daun: 3,6190 Gram.
- b. Total sampel B berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kode A2 berisikan bahan/daun: 3,7550 Gram.
- c. Total sampel C berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kode A3 berisikan bahan/daun: 2,9636 Gram.
- d. Total sampel D berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kode A4 berisikan bahan/daun: 3,6326 Gram;
- e. Total sampel E berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kode A5 berisikan bahan/daun: 3,3637 Gram.
- f. Total sampel F berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kode A6 berisikan bahan/daun: 3,4605 Gram.
- g. Total sampel G berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan bahan/daun: 0,9778 Gram.

Semua dari poin a sampai dengan g di atas Positif Narkotika adalah benar ganja mengandung THC ( Tetrahydrocannabinol ) dan terdaftar dalam Golongan I ( satu ) Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.35 tahun 2009 tentang Narkotika

## 2. Berat Netto akhir (setelah dilakukan Pemriksaan Laboratorium)

- a. Total sampel A berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kode A1 berisikan bahan/daun: 3,3403 Gram.
- b. Total sampel B berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kode A2 berisikan bahan/daun: 3,5509 Gram.
- c. Total sampel C berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kode A3 berisikan bahan/daun: 2,7871 Gram.
- d. Total sampel D berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kode A4 berisikan bahan/daun: 3,5088 Gram

*Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Total sampel E berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kode A5 berisikan bahan/daun: 3,2337 Gram.
- f. Total sampel F berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kode A6 berisikan bahan/daun: 3,2993 Gram.
- g. Total sampel G berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan bahan/daun: 0,8741 Gram
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan maupun ijin menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AHMAD FAUZI, SH.MH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat penangkapan;
  - Bahwa saksi diminta keterangan sebagai Saksi penangkap dalam perkara yang diduga tindak pidana Narkotika tentang Permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika tentang Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum membeli, menerima, menjual (mengedarkan), menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dan/atau Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I.
  - Bahwa saksi berdinis di Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia di Deputi Pemberantasan BNN Adapun tugas di BNN yaitu melaksanakan pencegahan, peredaran dan penyalahgunaan gelap narkotika sebagaimana juga yang telah diamanatkan oleh Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan melakukan penyelidikan maupun penyidikan terhadap peredaran gelap narkotika maupun prekursor narkotika.
  - Bahwa saksi telah melakukan koordinasi dengan PT.POS INDONESIA Cabang TEGAL terkait 1 (satu) paket Kardus Cokelat Dengan Nomor

*Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengiriman P2404190035268 yang didalamnya terdapat 6 (enam) buah Pipa paralon yang di dalamnya terdapat ganja kering dengan berat kurang lebih total  $\pm$  6.795 gram netto atas nama Sdr. ALI pada hari Kamis tanggal 22 April 2024 sekira pukul 10.00 Wib, Selanjutnya saksi dan Tim mendampingi petugas PT. POS INDONESIA ( saksi KRIS HARI SEPTIANTO ) guna mengirimkan paket tersebut ke Alamat di Jalan Kepodang No.23 RT.3/RW.6, Randugunting, Kec. Tegal Selatan, Kota Tegal Jawa Tengah, yang selanjutnya saya dan Tim mengamankan Terdakwa ABAS MUHAMAD BASREFA ALIAS ALI BIN alm. MUHAMAD yang telah menerima paket tersebut pada hari Senin tanggal 22 April 2024 jam 13.22 Wib di Jalan Kepodang No.23 RT.3/RW.6, Randugunting, Kec. Tegal Selatan, Kota Tegal Jawa Tengah.

- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan berupa sisa Narkotika yang disita berupa ganja kering  $\pm$  30 gram, 1 (satu) bungkus ganja dengan berat kurang lebih 1,3 (satu koma tiga) gram, 6 buah Pipa paralon yang sebelumnya didalamnya terdapat ganja Kering dengan berat kurang lebih total  $\pm$  6.795 gram netto, 1 buah HP android Samsung Galaxy J2 Prime, Samsung Galaxy A04e dan 1 (satu) Kardus Cokelat Dengan Nomor Pengiriman P2404190035268 adalah benar milik Terdakwa yang telah disita oleh penyidik sebagai barang bukti.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyangkalnya bahkan membenarkannya.

2. Saksi DANU DWI PRASETYO,SH. dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan para Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sebagai Saksi penangkap dalam perkara yang diduga tindak pidana Narkotika tentang Permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika tentang Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum membeli, menerima, menjual (mengedarkan), menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dan/atau Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I.
- Bahwa saksi berdinis di Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia di Deputy Pemberantasan BNN Adapun tugas di BNN yaitu melaksanakan pencegahan, peredaran dan penyalahgunaan gelap narkotika

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana juga yang telah diamanatkan oleh Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan melakukan penyelidikan maupun penyidikan terhadap peredaran gelap narkotika maupun prekursor narkotika;

- Bahwa saksi yang mengamankan atau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 jam 13.22 Wib di Jalan Kepodang No.23 RT.3/RW.6, Randugunting, Kec. Tegal Selatan, Kota Tegal Jawa Tengah .
- Bahwa saksi telah melakukan koordinasi dengan PT.POS INDONESIA Cabang TEGAL terkait 1 (satu) paket Kardus Cokelat Dengan Nomor Pengiriman P2404190035268 yang didalamnya terdapat 6 (enam) buah Pipa paralon yang di dalamnya terdapat ganja kering dengan berat kurang lebih total  $\pm 6.795$  gram netto atas nama Sdr. ALI pada hari Kamis tanggal 22 April 2024 sekira pukul 10.00 Wib, Selanjutnya saya dan Tim mendampingi petugas PT. POS INDONESIA ( saksi KRIS HARI SEPTIANTO ) guna mengirimkan paket tersebut ke Alamat di Jalan Kepodang No.23 RT.3/RW.6, Randugunting, Kec. Tegal Selatan, Kota Tegal Jawa Tengah, yang selanjutnya saya dan Tim mengamankan Terdakwa ABAS MUHAMAD BASREFA ALIAS ALI BIN alm. MUHAMAD yang telah menerima paket tersebut pada hari Senin tanggal 22 April 2024 jam 13.22 Wib di Jalan Kepodang No.23 RT.3/RW.6, Randugunting, Kec. Tegal Selatan, Kota Tegal Jawa Tengah.
- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan berupa sisa Narkotika yang disita berupa ganja kering  $\pm 30$  gram, 1 (satu) bungkus ganja dengan berat kurang lebih 1,3 (satu koma tiga) gram, 6 buah Pipa paralon yang sebelum nya didalamnya terdapat ganja Kering dengan berat kurang lebih total  $\pm 6.795$  gram netto, 1 buah HP android Samsung Galaxy J2 Prime, Samsung Galaxy A04e dan 1 (satu) Kardus Cokelat Dengan Nomor Pengiriman P2404190035268 adalah benar milik Terdakwa yang telah disita oleh penyidik sebagai barang bukti.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak akan membantahnya bahkan membenarkannya;

3. Saksi ZADIAR MUHAMMAD FIRDAUS, M.M dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Lurah Randugunting atau tempat ditangkapnya

*Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa.

- Bahwa saksi diminta oleh Petugas dari BNN RI untuk mendampingi dan menyaksikan penangkapan Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana jual beli narkoba karena Ketua RT dan Ketua RW di tempat tersebut sedang tidak berada di rumah karena bekerja.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa ABAS MUHAMAD BASREFA ALIAS ALI BIN alm. MUHAMAD terjadi pada hari Senin tanggal 22 April 2024 jam 13.22 Wib di Jalan Kepodang No.23 RT.3/RW.6, Randugunting, Kec. Tegal Selatan, Kota Tegal Jawa Tengah;
- Bahwa saksi membenarkan ketika diperlihatkan (menunjuk ke arah Terdakwa) oleh Penuntut Umum dalam persidangan seorang Terdakwa yang bernama ABBAS adalah orang yang sama dengan yang dilakukan penangkapan waktu itu di Jalan Kepodang No.23 RT.3/RW.6, Randugunting, Kec. Tegal Selatan, Kota Tegal Jawa Tengah karena menguasai atau membawa narkoba;
- Bahwa saksi membenarkan ketika diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan berupa 6 (enam) buah pipa peralon dan 1 (satu) Kardus Cokelat Dengan Nomor Pengiriman P2404190035268 adalah benar milik Terdakwa yang telah disita oleh penyidik sebagai barang bukti;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, saksi juga menyaksikan terdapat ganja di dalam 6 (enam) buah pipa peralon tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyangkalnya bahkan membenarkannya;

4. Saksi KRIS HARI SEPTIANTO RUDI HARTONO dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan PT. POS INDONESIA Cabang Kota Tegal.
- Bahwa pada Hari Senin, tanggal 22 April 2024, sekira pukul 10.00 WIB saksi berkordinasi dengan petugas BNN RI untuk melakukan pemeriksaan paket dengan nomor pengiriman P2404190035268 atas nama Penerima "Sdr. ALI" berupa 1 (satu) paket kardus coklat yang masih tersegel, kemudian saksi mengantarkan paket tersebut sesuai dengan alamat tujuan yaitu di di Jalan Kepodang No.23 RT.3/RW.6, Randugunting, Kec. Tegal Selatan, Kota Tegal Jawa Tengah, lalu sesampai di tempat tersebut saksi menyerahkan kepada

*Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang mengaku bernama ALI.

- Bahwa Saksi membenarkan ketika Penuntut Umum menunjuk ke arah Terdakwa saat persidangan bahwa Terdakwa ABBAS adalah orang yang pada Hari Senin, tanggal 22 April 2024 lalu menerima paket dengan nomor pengiriman P2404190035268 atas nama Penerima "Sdr. ALI" berupa 1 (satu).

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa Kardus coklat yang terdapat nomor pengiriman P2404190035268 tersebut adalah benar kardus berisi ganja kering di dalam peralon yang telah saksi antarkan kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyangkalnya bahkan membenarkannya;

5. Saksi RAFI SUHADI ALIAS RAFA ALIAS KUPING bin alm. AHMAD SAUD dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 16.15 Wib di rumah saksi di Kav. Melati Indah Gg. 14 Kel. Pekajangan Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan – Jawa Tengah dan saksi ditangkap oleh petugas BNN, ditangkap seseorang diri pada saat itu saya sedang mencari rumput di depan rumahnya untuk binatang ternak, ditangkap karena saksi menjadi perantara dalam hal jual beli Narkotika dimana saksi menjadi penghubung antara Terdakwa ABAS dan Sdr. MASRUL(DPO);
- Bahwa benar saksi telah menjadi perantara dengan cara saksi mendapatkan pesanan pembelian Ganja dari Terdakwa Abas kemudian saksi mencarikan pesanan Ganja dengan cara memesan Ganja dari Saudara Masrul yang saksi tahu orang Aceh dimana Narkotika tersebut selalu dikirimkan melalui paket Kantor pos dengan tujuan atas nama ALI di alamat Jalan Kepodang No.23 RT.3/RW.6, Randugunting, Kec. Tegal Selatan, Kota Tegal Jawa Tengah.
- Bahwa benar saksi sudah 4 kali dalam hal menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Ganja dengan rician sebagai berikut : Pertama bulan Januari 2024 sebanyak 6 kg, Kedua pada bulan Awal Maret sebanyak 6 kg, Ketiga pada pertengahan bulan Maret sebanyak 6 kg dengan Ganja sebanyak 6 kg dan akhir bulan Maret 2024 dalam setiap

*Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.*



pekerjaan dimasukan kedalam Pipa Paralon sebanyak 6 (enam) pipa paralon dengan melalui jasa pengiriman PT.POS INDONESIA.

- Bahwa untuk harga ganja yang saksi jual kepada Terdakwa Abas adalah Rp. 5.700.000 (Lima Juta Tujuh Ratus Ribu) Rupiah per kilogramnya dengan demikian uang yang harus dibayarkan oleh Terdakwa ABAS adalah sebesar Rp. 34.200.000 ( Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Rupiah) untuk ganja sebanyak 6 kilogram pada bulan Maret.
- Bahwa benar saksi sudah menerima uang dari Terdakwa ABAS sebesar Rp. 34.200.000 (Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dengan rician Terdakwa ABAS mentransfer uang sebesar Rp. 25.000.000,- ( Dua Puluh Lima Juta Rupiah) pada tanggal 13 April 2024 dan sisanya dikirim oleh Terdakwa ABAS pada tanggal 19 April 2024 sebanyak Rp. 9.200.000 (Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), dan Rekening yang dipakai untuk transaksi Narkotika atas nama CHUDORI dengan nomor rekening BCA 2381227661, serta juga menggunakan M Banking BCA dengan nomor 085640722465;
- Bahwa benar saksi membeli Narkotika dari Sdr. Masrul (DPO) dengan harga per kilogram adalah Rp. 3.800.000 (Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) sehingga uang yang harus dibayar kepada Sdr. Masrul dengan Ganja senyak 6 kg adalah Rp. 22.800.000 ( Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan Uang tersebut sudah saksi transfer ke rekening Sdr. Masrul sebanyak Rp. 22.800.000 ( Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran ganja sebanyak 6 kg di bulan April, kerekening Sdr. Masrul yaitu rekening BANK BSI dengan no. 7179096395 atas nama Masrul.
- Bahwa benar saksi mendapatkan Keuntungan yang saksi dapatkan pada bulan April dalam hal perantara jual beli Narkotika kepada Terdakwa ABAS adalah sebanyak Rp. 11.400.000 (Sebelas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) atau Rp. 1.900.000 (Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) per kilogramnya, dan Keuntungan yang saksi dapatkan dalam hal perantara jual beli Narkotika sudah habis untuk bayar hutang dan hiburan malam.
- Bahwa benar saksi mengenal tersangka ABAS MUHAMAD BASREFA sejak bersama-sama menjadi warga Binaan di Lapas Kelas II B Tegal dan setelah sama – sama keluar dari Lapas dan mulai aktif berhubungan melalui telpon terkait pemesanan Ganja,
- Bahwa benar saksi terakhir berkomunikasi dengan Sdr. Masrul pada tanggal 29 April 2024 dimana Sdr. Masrul memberitahukan nomor

*Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barunya dan menanyakan kabar kepada saksi. Kemudian menelpon lagi tanggal 7 Mei 2024 dan sdr. Masrul (DPO) bercerita tentang penangkapan anak buahnya yang mengirimkan Ganja yang bernama RIZKI NANDA dan saksi juga bercerita terkait Sdr. ABAS yang sudah tertangkap dan saksi mendapatkan informasi penangkapan Sdr. ABAS dari berita media;

- Bahwa saksi dan Terdakwa ABAS tidak mempunyai hak maupun ijin untuk membeli, menjual dan menjadi perantara dalam transaksi narkoba.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menyangkalnya bahkan membenarkannya;

6. Saksi RIZKI ANANDA MUHAMMAD Alias NANDA Bin MUHAMMAD dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 15.50 WIB di dalam rumah yang beralamat di Dusun Harapan Makmur Rt/Rw 00/00 Kel/ Desa Lancok Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen Prov Aceh karena telah mengirimkan sebuah paket kardus berisi ganja;
- Bahwa benar Saksi saat ditangkap sendiri saat sedang berada di rumah yang beralamat di Dusun Harapan Makmur Rt/Rw 00/00 Kel/ Desa Lancok Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen Prov Aceh.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti pemilik paket Daun Ganja Kering tersebut namun setau saksi pemiliknya adalah bang MASRUL, karena dia yang memerintahkan saksi untuk mengirim Paket tersebut.
- Bahwa benar saksi bertemu dengan saudara MASRUL sekitar akhir tahun 2022 yaitu waktu saksi bekerja di toko alas kaki dan bang Masrul main ke toko tempat saksi bekerja. Setelah dari waktu itu saksi tidak pernah hubungi lagi. Sampai sekitar bulan Januari tahun 2024 saksi dihubungi Bang Masrul saat itu bang Masrul mengajak saksi ketemu di warung kopi daerah Samalanga. Disana saksi disuruh bang Masrul untuk kirim paket kantor Pos kemudian saksi menyanggupinya. Bang masrul menjelaskan kalau tugasnya hanya mengirimkan paket dan saksi di suruh lebih berhati-hati dalam pengiriman paket dari bang Masrul jika ada orang yang akan menangkapnya.
- Bahwa benar sudah 4 (empat) kali di perintahkan oleh bang MASRUL untuk mengirim paket dari PT. POS Indonesia, di KCP Samalanga Jl. Simpang Matang No.39, Kec. Samalanga, Kab. Bireuen Aceh menuju alamat tujuan Kota Tegal yaitu untuk yang Pertengahan bulan

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024, Kedua Pada awal minggu pertama bulan Maret 2024, ketiga pertengahan bulan Maret 2024 dan paket terakhir yang Empat pada Akhir bulan Maret 2024 yaitu paket dengan nomor pengiriman P2404190035268 yang diamankan oleh petugas BNN.

- Bahwa untuk pengiriman paket yang terakhir kronologinya adalah pada Hari Jum'at, tanggal 19 April 2024 sekira pagi hari saksi ditelpon Sdr. MASRUL (DPO) untuk pergi ke jalan raya daerah Samalanga, lalu sampai di daerah Samalanga tersebut Sdr. MASRUL (DPO) menghampiri saksi untuk menyerahkan kardus coklat kepada saksi disertai dengan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu Sdr. MASRUL (DPO) meminta menghubungi saksi kembali jika paket sudah dikirim. Kemudian sekira pukul 11.00 WIB saksi tiba di Kantor Pos KCP Samalanga lalu mengirim barang tersebut dengan membayar biaya pengiriman sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sehingga sisa uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) digunakan untuk kebutuhan sehari-hari saksi. Kemudian setelah melakukan pengiriman paket tersebut saksi bertemu dengan Sdr. MASRUL (DPO) untuk menyerahkan Resi Pengiriman Paket nya;
- Bahwa benar saksi pernah diberitahu oleh Sdr. MASRUL (DPO) untuk berhati-hati dalam pengiriman paket tersebut jika nantinya akan ada orang yang akan menangkap saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan berupa kardus coklat dengan Nomor Pengiriman P2404190035268 tujuan beralamat Jalan kepodang No.23 Rt.03 Rw 06 Kel.Randugunting Kec.Tegal Selatan,Kota Tegal Jawa Tengah adalah benar paket yang saksi dapatkan dari Sdr. MASRUL (DPO) yang saksi serahkan kepada Petugas Kantor Pos untuk dikirimkan ke alamat tujuan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti Handphone 1 (satu) unit handphone merek Oppo Warna Hitam dengan nomor imei 2 : 860625063962990 NoSIM 0857 6362 2098: Imei 2:860625063962982 No.SIM : 0822 8834 3168 adalah benar milik saksi yang saksi gunakan untuk komunikasi dengan Sdr. MASRUL (DPO);

Terhadap keterangan saksi tersebut, tidak menyangkalnya bahkan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat sekarang ini dalam keadaan sehat

*Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





jasmani dan rokhani dan bersedia akan memberikan keterangan yang sebenar benarnya kepada pemeriksa.

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas yang mengaku dari BNN RI pada hari Senin tanggal 22 April 2024 jam 13.22 Wib di Jalan Kepodang No.23 RT.3/RW.6, Randugunting, Kec. Tegal Selatan, Kota Tegal Jawa Tengah karena telah membeli dan menguasai narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa diamankan oleh Petugas BNN bersama setelah Terdakwa menerima paket 1 (satu) Kardus Cokelat Dengan Nomor Pengiriman P2404190035268 didalamnya berisikan 6 (enam) buah Pipa paralon yang didalamnya terdapat ganja Kering dengan berat kurang lebih total  $\pm$  6.795 gram netto yang diantarkan oleh Petugas PT. POS INDONESIA;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemesanan Narkotika golongan 1 jenis Ganja Kering tersebut melalui Sdr. RAFI SUHADI (DPO) yang Terdakwa kenal pada saat bersama-sama menjadi warga Binaan di Lapas Kelas II B Tegal pada tahun 2016 sampai tahun 2022 dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa kronologi nya Bermula sekitar pertengahan Desember 2023 Terdakwa berinisiatif menghubungi saksi RAFI SUHADI alias RAFA alias KUPING Bin AHMAD SAUD (Terdakwa yang dilakukan Penuntutan secara berkas terpisah) melalui WhatsApp untuk menanyakan apakah masih bisa mengirim ganja kering, kemudian saksi RAFI SUHADI alias RAFA alias KUPING Bin AHMAD SAUD sepakat untuk menjadi penghubung atau perantara dalam pengiriman ganja kering dari Aceh dan sepakat dalam pembelian Narkotika golongan I jenis ganja kering dengan per kilogram nya dikenakan harga Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana dalam setiap transaksi pembayaran tersebut Terdakwa mendapatkan 6 (enam) buah pipa peralon yang di dalamnya terdapat ganja kering dengan berat sekitar 6.795 (enam ribu tujuh ratus sembilan puluh lima) gram. Kemudian Terdakwa melakukan pembayaran totalnya sebesar Rp.34.200.000,- (tiga puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) secara 2 (dua) tahap yakni tahap pertama sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagai tanda jadi kemudian tahap kedua pembayaran sebesar Rp. 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) setelah ada kabar paket barang sudah dikirim jalan menuju alamat di Tegal. Selanjutnya setelah terjadi kesepakatan tersebut saksi RAFI SUHADI memesan ganja kepada Sdr. MASRUL (DPO);

*Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis ganja kepada RAFI SUHADI alias RAFA alias KUPING Bin AHMAD SAUD sudah 4 ( empat ) kali yaitu Pertama sekitar Pertengahan bulan Januari 2024, Kedua Pada awal minggu pertama bulan Maret 2024, ketiga pertengahan bulan Maret 2024 dan Kempat Pada Akhir bulan Maret 2024 dan dalam setiap pembelian ganja dari saksi RAFI SUHADI Alias RAFA Alias KUPING Bin AHMAD SAUD selalu dimasukkan ke dalam pipa paralon sebanyak 6 (enam) pipa paralon dengan melalui jasa pengiriman PT.POS INDONESIA;
- Bahwa kemudian pada tanggal 13 April 2024 Terdakwa melakukan pembayaran pembelian ganja sebanyak kurang lebih 6 (enam) kilogram kepada saksi RAFI SUHADI alias RAFA alias KUPING Bin AHMAD SAUD dengan melalui transfer ke rekening BCA nomor 2381227661 atas nama CHUDORI sebesar Rp. 25.000.000 ( Dua Puluh Lima Juta Rupiah ) dan yang kedua pada tanggal 19 April 2024 melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening BCA nomor 2381227661 atas nama CHUDORI sebesar sebesar Rp. 9.200.000 ( Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah ).
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 sekira pukul 13.22 Wib di Jalan Kepodang No.23 RT.3/RW.6, Randugunting, Kec. Tegal Selatan, Kota Tegal Terdakwa menerima 1 (satu) paket kardus coklat dengan nomor pengiriman P2404190035268 yang di dalamnya terdapat 6 (enam) buah pipa paralon masing-masing berisi ganja kering dengan berat keseluruhan totalnya sekitar 6.795 gram brutto dan setelah Terdakwa menerima paket tersebut Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan dan rumah oleh saksi EKO MIRLANTINO, saksi AKHMAD FAUZI, beserta anggota tim lainnya dari Petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) dan ditemukan lalu disita barang bukti tersebut berupa :
  - A. 6 (enam) buah Pipa paralon yang didalamnya terdapat ganja Kering dengan berat kurang lebih total  $\pm$  6.795 gram,
  - B. 2 (dua) buah HP berupa HP android Samsung Galaxy J2 Prime No handphone : 081568484800 IMEI1 : 355077100584019 IMEI 2 : 355077100584017 , dan Samsung Galaxy A04e No Handphone : 087862077056 IMEI 1 : 352129776706708 IMEI 2 : 352129776706706
  - C. 1 ( satu ) buah KTP, milik Terdakwa
  - D. 1 ( satu ) kardus Cokelat dengan nomor Pengiriman P2404190035268,

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menemukan/menyita barang bukti dari Terdakwa seperti tersebut di atas selanjutnya saksi EKO MIRLANTINO, saksi AKHMAD FAUZI, beserta anggota tim lainnya dari Petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama Terdakwa pergi ke rumah kontrakan Terdakwa yaitu di wilayah Bojong Kabupaten Tegal Jawa Tengah dan Ketika dilakukan penggeledahan ditemukan/menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah paketan kecil daun ganja yang dibungkus dengan kertas coklat dengan berat 1,3 ( satu koma tiga ) gram yang merupakan sisa pembelian ganja sebelumnya dari RAFI SUHADI alias RAFA alias KUPING bin AHMAD SAUD.
- Bahwa narkoba jenis ganja yang dibeli Terdakwa dari RAFI SUHADI Als RAFA Als KUPING Bin AHMAD SAUD tersebut rencananya akan Terdakwa jual dan edarkan lagi di wilayah sekitar Kota Tegal Jawa Tengah, dengan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam perkilogram nya kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,- ( tiga Juta rupiah);
- Bahwa dalam setiap Terdakwa melakukan pemesanan posisi saya berada di rumah yang beralamat di Jalan Kepodang No.23 RT.3/RW.6, Randugunting, Kec. Tegal Selatan, Kota Tegal Jawa Tengah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan berupa:
  - 6 pipa peralon (yang sebelumnya berisi  $\pm$  6.795 ganja kering), 1 (satu) KTP atas nama ABAS MUHAMMAD BASREFA
  - 1 (satu) Kardus Cokelat Dengan Nomor Pengiriman P2404190035268
  - 1 (satu) bungkus ganja dengan berat kurang lebih 1,3 (satu koma tiga) gram.
  - 1 (buah) Handphone android Samsung Galaxy J2 Prime No handphone : 081568484800 IMEI1 : 355077100584019 IMEI 2 : 355077100584017 dan 1 (buah) Handphone Samsung Galaxy A04e No Handphone : 087862077056 IMEI 1 : 352129776706708 IMEI 2 : 352129776706706

Adalah benar milik Terdakwa yang diamankan atau disita oleh penyidik pada saat Terdakwa ditangkap

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atau ijin untuk membeli, menjual, menyimpan, menguasai, dan menyerahkan Narkoba Golongan I.
- Bahwa Terdakwa menyadari bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut, adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum,

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.



Terdakwa menyesal dan kapok serta tak ingin mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) buah Pipa paralon (yang sebelum dilakukan pemusnahan barang bukti narkoba didalamnya terdapat ganja Kering dengan berat kurang lebih total  $\pm$  6.795 gram netto);
- 1 (satu) KTP atas nama ABAS MUHAMMAD BASREFA;
- 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk Samsung Galaxy J2 prime dengan No handphone : 081568484800 IMEI1 : 355077100584019 IMEI 2 : 355077100584017;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A04e No Handphone : 087862077056 IMEI 1 : 352129776706708 IMEI 2 : 352129776706706;
- 1 (satu) Kardus Cokelat Dengan Nomor Pengiriman P2404190035268;
- 1 (satu) bungkus ganja dengan berat kurang lebih 1,3 (satu koma tiga) gram brutto;
- 1 (satu) bungkus kertas coklat berisikan daun ganja kering dengan berat total  $\pm$  30 gram brutto (merupakan sisa pemusnahan barang bukti narkoba berupa ganja kering dari total berat  $\pm$  6.795 gram pada tahap/ tingkat penyidikan;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut diatas, Penuntut Umum telah juga mengajukan bukti surat yaitu:

- a) Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 23 April 2024 yang ditanda-tangani oleh Tersangka ABAS MUHAMAD dan Penyidik ARIF PURBIANTO, yang pada intinya hasilnya adalah :

No	Barang Bukti	Isi	Kode	Berat
1.	1 Bungkus plastik bening	Ganja Kering	A1	1.164 gram
2.	1 Bungkus plastik bening	Ganja Kering	A2	1.061 gram
3.	1 Bungkus plastik bening	Ganja Kering	A3	1.053 gram
4.	1 Bungkus plastik bening	Ganja Kering	A4	1.268 gram
5.	1 Bungkus plastik bening	Ganja Kering	A5	928 gram
6.	1 Bungkus plastik bening	Ganja Kering	A6	1.321 gram
	Total/ Jumlah			6.795 gram

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 23 April 2024 yang ditanda-tangani oleh Tersangka ABAS MUHAMAD dan Penyidik ARIF PURBIANTO, yang pada intinya hasilnya adalah:

No	Barang Bukti	Isi	Kode	Berat
1.	1 Bungkus plastik bening	Ganja Kering	B	1,3 gram

- c) Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tegal Nomor: T-7/M.3.15/Enz.1/04/2024 tanggal 30 April 2024 yang pada intinya berisi menetapkan bahwa 6.765 gram brutto untuk dimusnahkan dan sisa hasil pemeriksaan Laboratorium BNN total 30 gram untuk pembuktian di persidangan;
- d) Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 21 Mei 2024 yang ditanda-tangani tersangka ABAS, MUHAMAD BASREFA tersangka RIZKI ANANDA MUHAMMAD, tersangka RAFI SUHADI, Penyidik SOPHAN ARVIAN, Penyidik EKO HARDIYANTO, Penyidik AKHAMD FAUZIE, dan Penyidik DANU DWI P;
- e) Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Jalan Mayjen H.R Edi Sukma Km.21 Desa Wates Jaya Kecamatan Cigombang, Kabupaten Bogor Jawa Barat Nomor: PL194FD/IV/2024/Pusat Laboratorium atas nama Tersangka ABAS MUHAMAD BASREFA alias ALI bin (alm) MUHAMAD yang ditandangani pada tanggal 6 Mei 2024 oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir.Wahyu Widodo (sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara) disimpulkan bahwa :

**1. Berat Netto awal :**

- Total sampel A berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kode A1 berisikan bahan/daun: 3,6190 Gram.
- Total sampel B berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kode A2 berisikan bahan/daun: 3,7550 Gram.
- Total sampel C berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kode A3 berisikan bahan/daun: 2,9636 Gram.
- Total sampel D berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kode A4 berisikan bahan/daun: 3,6326 Gram
- Total sampel E berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kode A5 berisikan bahan/daun: 3,3637 Gram.
- Total sampel F berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kode A6 berisikan bahan/daun: 3,4605 Gram.

*Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.*





g. Total sampel G berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan bahan/daun: 0,9778 Gram.

Semua dari poin a sampai dengan g di atas Positif Narkotika adalah benar ganja mengandung THC ( Tetrahydrocannabinol ) dan terdaftar dalam Golongan I ( satu ) Nomor urut 8 dan 9 sebagaimana diatur dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

**2. Berat Netto akhir (setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium)**

a. Total sampel A berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kode A1 berisikan bahan/daun: 3,3403 Gram.

b. Total sampel B berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kode A2 berisikan bahan/daun: 3,5509 Gram.

c. Total sampel C berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kode A3 berisikan bahan/daun: 2,7871 Gram.

d. Total sampel D berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kode A4 berisikan bahan/daun: 3,5088 Gram

e. Total sampel E berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kode A5 berisikan bahan/daun: 3,2337 Gram.

f. Total sampel F berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kode A6 berisikan bahan/daun: 3,2993 Gram.

g. Total sampel G berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan bahan/daun: 0,8741 Gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia akan memberikan keterangan yang sebenar benarnya kepada pemeriksa.
- Bahwa benar Terdakwa saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia akan memberikan keterangan yang sebenar benarnya kepada pemeriksa.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas yang mengaku dari BNN RI pada hari Senin tanggal 22 April 2024 jam 13.22 Wib di Jalan Kepodang No.23 RT.3/RW.6, Randugunting, Kec. Tegal Selatan, Kota Tegal Jawa Tengah karena telah membeli dan menguasai narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa diamankan oleh Petugas BNN bersama setelah Terdakwa menerima paket 1 (satu) Kardus Cokelat

*Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Nomor Pengiriman P2404190035268 didalamnya berisikan 6 (enam) buah Pipa paralon yang didalamnya terdapat ganja Kering dengan berat kurang lebih total  $\pm$  6.795 gram netto yang diantarkan oleh Petugas PT. POS INDONESIA;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemesanan Narkotika golongan 1 jenis Ganja Kering tersebut melalui Sdr. RAFI SUHADI (DPO) yang Terdakwa kenal pada saat bersama-sama menjadi warga Binaan di Lapas Kelas II B Tegal pada tahun 2016 sampai tahun 2022 dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa kronologi nya Bermula sekitar pertengahan Desember 2023 Terdakwa berinisiatif menghubungi saksi RAFI SUHADI alias RAFA alias KUPING Bin AHMAD SAUD (Terdakwa yang dilakukan Penuntutan secara berkas terpisah) melalui WhatsApp untuk menanyakan apakah masih bisa mengirim ganja kering, kemudian saksi RAFI SUHADI alias RAFA alias KUPING Bin AHMAD SAUD sepakat untuk menjadi penghubung atau perantara dalam pengiriman ganja kering dari Aceh dan sepakat dalam pembelian Narkotika golongan I jenis ganja kering dengan per kilogram nya dikenakan harga Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana dalam setiap transaksi pembayaran tersebut Terdakwa mendapatkan 6 (enam) buah pipa peralon yang di dalamnya terdapat ganja kering dengan berat sekitar 6.795 (enam ribu tujuh ratus sembilan puluh lima) gram. Kemudian Terdakwa melakukan pembayaran totalnya sebesar Rp.34.200.000,- (tiga puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) secara 2 (dua) tahap yakni tahap pertama sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagai tanda jadi kemudian tahap kedua pembayaran sebesar Rp. 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) setelah ada kabar paket barang sudah dikirim jalan menuju alamat di Tegal. Selanjutnya setelah terjadi kesepakatan tersebut saksi RAFI SUHADI memesan ganja kepada Sdr. MASRUL (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis ganja kepada RAFI SUHADI alias RAFA alias KUPING Bin AHMAD SAUD sudah 4 ( empat ) kali yaitu Pertama sekitar Pertengahan bulan Januari 2024, Kedua Pada awal minggu pertama bulan Maret 2024, ketiga pertengahan bulan Maret 2024 dan Kempat Pada Akhir bulan Maret 2024 dan dalam setiap pembelian ganja dari saksi RAFI SUHADI Alias RAFA Alias KUPING Bin AHMAD SAUD selalu dimasukkan ke dalam pipa paralon sebanyak 6 (enam) pipa paralon dengan melalui jasa pengiriman PT.POS

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA;

- Bahwa kemudian pada tanggal 13 April 2024 Terdakwa melakukan pembayaran pembelian ganja sebanyak kurang lebih 6 (enam) kilogram kepada saksi RAFI SUHADI alias RAFA alias KUPING Bin AHMAD SAUD dengan melalui transfer ke rekening BCA nomor 2381227661 atas nama CHUDORI sebesar Rp. 25.000.000 ( Dua Puluh Lima Juta Rupiah ) dan yang kedua pada tanggal 19 April 2024 melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening BCA nomor 2381227661 atas nama CHUDORI sebesar sebesar Rp. 9.200.000 ( Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah ).
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 sekira pukul 13.22 Wib di Jalan Kepodang No.23 RT.3/RW.6, Randugunting, Kec. Tegal Selatan, Kota Tegal Terdakwa menerima 1 (satu) paket kardus coklat dengan nomor pengiriman P2404190035268 yang di dalamnya terdapat 6 (enam) buah pipa peralon masing-masing berisi ganja kering dengan berat keseluruhan totalnya sekitar 6.795 gram brutto dan setelah Terdakwa menerima paket tersebut Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan dan rumah oleh saksi EKO MIRLANTINO, saksi AKHMAD FAUZI, beserta anggota tim lainnya dari Petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) dan ditemukan lalu disita barang bukti tersebut berupa :
  - E. 6 (enam) buah Pipa paralon yang didalamnya terdapat ganja Kering dengan berat kurang lebih total  $\pm$  6.795 gram,
  - F. 2 (dua) buah HP berupa HP android Samsung Galaxy J2 Prime No handphone : 081568484800 IMEI1 : 355077100584019 IMEI 2 : 355077100584017 , dan Samsung Galaxy A04e No Handphone : 087862077056 IMEI 1 : 352129776706708 IMEI 2 : 352129776706706
  - G. 1 ( satu ) buah KTP, milik Terdakwa
  - H. 1 ( satu ) kardus Cokelat dengan nomor Pengiriman P2404190035268,
- Bahwa setelah menemukan/menyita barang bukti dari Terdakwa seperti tersebut di atas selanjutnya saksi EKO MIRLANTINO, saksi AKHMAD FAUZI, beserta anggota tim lainnya dari Petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama Terdakwa pergi ke rumah kontrakan Terdakwa yaitu di wilayah Bojong Kabupaten Tegal Jawa Tengah dan Ketika dilakukan penggeledahan ditemukan/menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah paketan kecil daun ganja yang dibungkus dengan kertas coklat dengan berat 1,3 ( satu koma tiga ) gram yang merupakan sisa pembelian ganja

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya dari RAFI SUHADI alias RAFA alias KUPING bin AHMAD SAUD.

- Bahwa narkoba jenis ganja yang dibeli Terdakwa dari RAFI SUHADI Als RAFA Als KUPING Bin AHMAD SAUD tersebut rencananya akan Terdakwa jual dan edarkan lagi di wilayah sekitar Kota Tegal Jawa Tengah, dengan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam perkilogram nya kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,- ( tiga Juta rupiah);
- Bahwa dalam setiap Terdakwa melakukan pemesanan posisi saya berada di rumah yang beralamat di Jalan Kepodang No.23 RT.3/RW.6, Randugunting, Kec. Tegal Selatan, Kota Tegal Jawa Tengah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan berupa:
  - 6 pipa peralon (yang sebelumnya berisi  $\pm$  6.795 ganja kering), 1 (satu) KTP atas nama ABAS MUHAMMAD BASREFA
  - 1 (satu) Kardus Cokelat Dengan Nomor Pengiriman P2404190035268
  - 1 (satu) bungkus ganja dengan berat kurang lebih 1,3 (satu koma tiga) gram.
  - 1 (buah) Handphone android Samsung Galaxy J2 Prime No handphone : 081568484800 IMEI1 : 355077100584019 IMEI 2 : 355077100584017 dan 1 (buah) Handphone Samsung Galaxy A04e No Handphone : 087862077056 IMEI 1 : 352129776706708 IMEI 2 : 352129776706706

Adalah benar milik Terdakwa yang diamankan atau disita oleh penyidik pada saat Terdakwa ditangkap

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atau ijin untuk membeli, menjual, menyimpan, menguasai, dan menyerahkan Narkoba Golongan I.
- Bahwa Terdakwa menyadari bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut, adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum, Terdakwa menyesal dan kapok serta tak ingin mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. unsur setiap orang ;

*Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba;
3. unsur tanpa hak atau melawan hukum;
4. unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja atau barang siapa yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta segala surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara, dan pembenaran Terdakwa terhadap identitasnya di depan persidangan, maka benar yang diadili di depan persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa ABAS MUHAMAD BASREFA alias ALI bin (alm) MUHAMAD oleh karena itu jelas pengertian setiap orang yang dimaksud dalam aspek ini adalah Terdakwa ABAS MUHAMAD BASREFA alias ALI bin (alm) MUHAMAD yang dihadapkan kedepan persidangan, sehingga Majelis berpendirian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan akan ditentukan setelah seluruh unsur delik dipertimbangkan;

## Ad.2. Unsur Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba;

*Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa pengertian percobaan telah secara tegas ditentukan dalam penjelasan pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.

Mengenai pembuktian unsur ini dapat dilihat pada fakta-fakta persidangan yang diketahui bahwa Terdakwa melakukan pemesanan Narkotika golongan 1 jenis Ganja Kering melalui Sdr. RAFI SUHADI (Terdakwa yang dilakukan penuntutan secara berkas terpisah) yang Terdakwa kenal pada saat bersama-sama menjadi warga Binaan di Lapas Kelas II B Tegal pada tahun 2016 sampai tahun 2022 dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika

Menimbang, bahwa sekitar pertengahan Desember 2023 Terdakwa berinisiatif menghubungi saksi RAFI SUHADI alias RAFA alias KUPING Bin AHMAD SAUD (Terdakwa yang dilakukan Penuntutan secara berkas terpisah) melalui WhatsApp untuk menanyakan apakah masih bisa mengirim ganja kering, kemudian saksi RAFI SUHADI alias RAFA alias KUPING Bin AHMAD SAUD sepakat untuk menjadi penghubung atau perantara dalam pengiriman ganja kering dari Aceh dan sepakat dalam pembelian Narkotika golongan I jenis ganja kering dengan per kilogram nya dikenakan harga Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana dalam setiap transaksi pembayaran tersebut Terdakwa mendapatkan 6 (enam) buah pipa peralon yang di dalamnya terdapat ganja kering dengan berat sekitar 6.795 (enam ribu tujuh ratus sembilan puluh lima) gram. Kemudian Terdakwa melakukan pembayaran totalnya sebesar Rp. 34.200.000,- (tiga puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) secara 2 (dua) tahap yakni tahap pertama sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagai tanda jadi kemudian tahap kedua pembayaran sebesar Rp. 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) setelah ada kabar paket barang sudah dikirim jalan menuju alamat di Tegal. Selanjutnya setelah terjadi kesepakatan tersebut saksi RAFI SUHADI memesankan ganja kepada Sdr. MASRUL (DPO)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 April 2024 Terdakwa melakukan pembayaran pembelian ganja sebanyak kurang lebih 6 (enam) kilogram kepada saksi RAFI SUHADI alias RAFA alias KUPING Bin AHMAD SAUD dengan melalui transfer ke rekening BCA nomor 2381227661 atas nama CHUDORI sebesar Rp. 25.000.000 ( Dua Puluh Lima Juta Rupiah ) dan yang kedua pada tanggal 19 April 2024 melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening BCA nomor 2381227661 atas nama CHUDORI sebesar sebesar Rp. 9.200.000 ( Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah ).

Menimbang, bahwa pada Hari Jum'at, tanggal 19 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Kantor Pos Cabang Samalanga saksi RIZKI ANANDA (Terdakwa dalam berkas terpisah) atas perintah Sdr. MASRUL (DPO) mengirim daun ganja kering melalui jasa pengiriman PT.POS INDONESIA tersebut dengan Nomor Pengiriman P2404190035268 ke alamat tujuan Jalan Kepodang No.23 Rt.03 Rw 06 Kel.Randugunting Kec.Tegal Selatan,Kota Tegal Jawa Tengah dengan nama Penerima adalah "ALI" (yang kemudian diketahui adalah Terdakwa ABAS)

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 sekira pukul 13.22 Wib di Jalan Kepodang No.23 RT.3/RW.6, Randugunting, Kec. Tegal Selatan, Kota Tegal Terdakwa menerima 1 (satu) paket kardus coklat dengan nomor pengiriman P2404190035268 yang di dalamnya terdapat 6 (enam) buah pipa peralon masing-masing berisi ganja kering dengan berat keseluruhan totalnya sekitar 6.795 gram brutto dan setelah Terdakwa menerima paket tersebut Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba telah terbukti secara syah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa mempunyai dasar yang dibenarkan untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-Undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan

*Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan barang bukti dapat diketahui fakta bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang serta bukan untuk kepentingan kesehatan atau pendidikan

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman merupakan suatu perbuatan yang dilarang sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut jelas terbukti bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin atau hak dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman serta perbuatan tersebut dilarang oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “ Tanpa hak atau melawan hukum ” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4.Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu jenis perbuatan melawan hukum dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa menurut KBBI menjual dapat diartikan sebagai memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, membeli dapat diartikan sebagai memperoleh sesuatu melalui pertukaran/ pembayaran, menyerahkan dapat diartikan memberikan sesuatu, dan dimaksud menjadi perantara adalah menjadi agen, menjadi makelar, menjadi penghubung, dan lain lain;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon adalah Narkotika yang termasuk dalam daftar narkotika Golongan I berbentuk tanaman sebagaimana Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang mana Berat Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang dikuasai, disimpan, dibawa, dijual, dibeli, atau diserahkan adalah beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon.

Menimbang, bahwa Ganja terdaftar dalam Narkotika golongan 1 nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika sedangkan Tetrahydrocannabinol (THC) terdaftar dalam Narkotika golongan 1 nomor urut 9 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) pada hari Senin tanggal 22 April 2024 jam 13.22 Wib di Jalan Kepodang No.23 RT.3/RW.6, Randugunting, Kec. Tegal Selatan, Kota Tegal Jawa Tengah karena telah membeli dan menguasai narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa diamankan oleh Petugas BNN setelah Terdakwa menerima paket 1 (satu) Kardus Cokelat Dengan Nomor Pengiriman P2404190035268 didalamnya berisikan 6 (enam) buah Pipa paralon yang didalamnya terdapat ganja Kering dengan berat kurang lebih total  $\pm 6.795$  gram yang diantarkan oleh saksi KRIS selaku Petugas PT. POS INDONESIA;

Menimbang, bahwa setelah menemukan/menyita barang bukti dari Terdakwa seperti tersebut di atas selanjutnya saksi EKO MIRLANTINO, saksi AKHMAD FAUZI, beserta anggota tim lainnya dari Petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama Terdakwa pergi ke rumah kontrakan Terdakwa yaitu di wilayah Bojong Kabupaten Tegal Jawa Tengah dan Ketika dilakukan pengeledahan ditemukan/menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah paketan kecil daun ganja yang dibungkus dengan kertas coklat dengan berat 1,3 (satu

*Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma tiga ) gram yang merupakan sisa pembelian ganja sebelumnya dari RAFI SUHADI alias RAFA alias KUPING bin AHMAD SAUD ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemesanan Narkotika golongan 1 jenis Ganja Kering tersebut melalui Sdr. RAFI SUHADI (Terdakwa yang dilakukan penuntutan secara berkas terpisah ) yang Terdakwa kenal pada saat bersama-sama menjadi warga Binaan di Lapas Kelas II B Tegal pada tahun 2016 sampai tahun 2022 dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika

Menimbang, bahwa kronologi nya bermula sekitar pertengahan Desember 2023 Terdakwa berinisiatif menghubungi saksi RAFI SUHADI alias RAFA alias KUPING Bin AHMAD SAUD (Terdakwa yang dilakukan Penuntutan secara berkas terpisah) melalui WhatsApp untuk menanyakan apakah masih bisa mengirim ganja kering, kemudian saksi RAFI SUHADI alias RAFA alias KUPING Bin AHMAD SAUD sepakat untuk menjadi penghubung atau perantara dalam pengiriman ganja kering dari Aceh dan sepakat dalam pembelian Narkotika golongan I jenis ganja kering dengan per kilogram nya dikenakan harga Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana dalam setiap transaksi pembayaran tersebut Terdakwa mendapatkan 6 (enam) buah pipa peralon yang di dalamnya terdapat ganja kering dengan berat sekitar 6.795 (enam ribu tujuh ratus sembilan puluh lima) gram. Kemudian Terdakwa melakukan pembayaran totalnya sebesar Rp. 34.200.000,- (tiga puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) secara 2 (dua) tahap yakni tahap pertama sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagai tanda jadi kemudian tahap kedua pembayaran sebesar Rp. 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) setelah ada kabar paket barang sudah dikirim jalan menuju alamat di Tegal. Selanjutnya setelah terjadi kesepakatan tersebut saksi RAFI SUHADI memesan ganja kepada Sdr. MASRUL (DPO)

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis ganja kepada RAFI SUHADI alias RAFA alias KUPING Bin AHMAD SAUD sudah 4 ( empat ) kali yaitu Pertama sekitar Pertengahan bulan Januari 2024, Kedua Pada awal minggu pertama bulan Maret 2024, ketiga pertengahan bulan Maret 2024 dan Keempat Pada Akhir bulan Maret 2024 dan dalam setiap pembelian ganja dari saksi RAFI SUHADI Alias RAFA Alias KUPING Bin AHMAD SAUD selalu dimasukkan ke dalam pipa paralon sebanyak 6 (enam) pipa paralon dengan melalui jasa pengiriman PT.POS INDONESIA;

Menimbang, bahwa pada Hari Sabtu, tanggal 13 April 2024 Terdakwa melakukan pembayaran pembelian ganja sebanyak kurang lebih 6 (enam) kilogram kepada saksi RAFI SUHADI alias RAFA alias KUPING Bin AHMAD

*Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAUD dengan melalui transfer ke rekening BCA nomor 2381227661 atas nama CHUDORI sebesar Rp. 25.000.000 ( Dua Puluh Lima Juta Rupiah ) dan yang kedua pada tanggal 19 April 2024 melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening BCA nomor 2381227661 atas nama CHUDORI sebesar sebesar Rp. 9.200.000 ( Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah ).

Menimbang, bahwa pada Hari Jum'at, tanggal 19 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Kantor Pos Cabang Samalanga saksi RIZKI ANANDA (Terdakwa dalam berkas terpisah) atas perintah Sdr. MASRUL (DPO) mengirim daun ganja kering melalui jasa pengiriman PT.POS INDONESIA tersebut dengan Nomor Pengiriman P2404190035268 ke alamat tujuan Jalan Kepodang No.23 Rt.03 Rw 06 Kel.Randugunting Kec.Tegal Selatan,Kota Tegal Jawa Tengah dengan nama Penerima adalah "ALI" (yang kemudian diketahui adalah Terdakwa ABAS);

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 sekira pukul 13.22 Wib di Jalan Kepodang No.23 RT.3/RW.6, Randugunting, Kec. Tegal Selatan, Kota Tegal Terdakwa menerima 1 (satu) paket kardus coklat dengan nomor pengiriman P2404190035268 yang di dalamnya terdapat 6 (enam) buah pipa peralon masing-masing berisi ganja kering dengan berat keseluruhan totalnya sekitar 6.795 gram brutto dan setelah Terdakwa menerima paket tersebut Terdakwa ditangkap Petugas BNN RI;

Menimbang, bahwa narkoba jenis ganja yang dibeli Terdakwa dari RAFI SUHADI Als RAFA Als KUPING Bin AHMAD SAUD tersebut rencananya akan Terdakwa jual dan edarkan lagi diwilayah sekitar Kota Tegal Jawa Tengah, dengan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam perkilogram nya kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,- ( tiga Juta rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan berupa:

- 6 pipa peralon (yang sebelumnya berisi  $\pm$  6.795 ganja kering),
- 1 (satu) KTP atas nama ABAS MUHAMMAD BASREFA;
- 1 (satu) Kardus Cokelat Dengan Nomor Pengiriman P2404190035268
- 1 (satu) bungkus ganja dengan berat kurang lebih 1,3 (satu koma tiga) gram.
- 1 (buah) Handphone android Samsung Galaxy J2 Prime No handphone : 081568484800 IMEI1 : 355077100584019 IMEI 2 : 355077100584017 dan;
- 1 (buah) Handphone Samsung Galaxy A04e No Handphone : 087862077056 IMEI 1 : 352129776706708 IMEI 2 : 352129776706706

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah benar milik Terdakwa yang diamankan atau disita oleh penyidik pada saat Terdakwa ditangkap

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 23 April 2024 yang ditanda-tangani oleh Tersangka ABAS MUHAMAD dan Penyidik ARIF PURBIANTO, yang pada intinya hasilnya adalah

No	Barang Bukti	Isi	Kode	Berat
1.	1 Bungkus plastik bening	Ganja Kering	A1	1.164 gram
2.	1 Bungkus plastik bening	Ganja Kering	A2	1.061 gram
3.	1 Bungkus plastik bening	Ganja Kering	A3	1.053 gram
4.	1 Bungkus plastik bening	Ganja Kering	A4	1.268 gram
5.	1 Bungkus plastik bening	Ganja Kering	A5	928 gram
6.	1 Bungkus plastik bening	Ganja Kering	A6	1.321 gram
	Total/ Jumlah			6.795 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 23 April 2024 yang ditanda-tangani oleh Tersangka ABAS MUHAMAD dan Penyidik ARIF PURBIANTO, yang pada intinya hasilnya adalah:

No	Barang Bukti	Isi	Kode	Berat
1.	1 Bungkus plastik bening	Ganja Kering	B	1,3 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tegal Nomor: T-7/M.3.15/Enz.1/04/2024 tanggal 30 April 2024 diketahui bahwa barang bukti berupa daun ganja kering sebanyak 6.765 gram brutto ditetapkan untuk dimusnahkan dan sisa hasil pemeriksaan Laboratorium BNN total 30 gram digunakan untuk pembuktian di persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 21 Mei 2024 yang ditanda-tangani tersangka ABAS, MUHAMAD BASREFA tersangka RIZKI ANANDA MUHAMMAD, tersangka RAFI SUHADI, Penyidik SOPHAN ARVIAN, Penyidik EKO HARDIYANTO, Penyidik AKHAMD FAUZIE, dan Penyidik DANU DWI P diketahui bahwa pada tahap/ tingkat

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidikan telah dilakukan pemusnahan barang bukti narkoba berupa daun ganja kering sebanyak 6.765 gram brutto

Menimbang, bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Jalan Mayjen H.R Edi Sukma Km.21 Desa Wates Jaya Kecamatan Cigombang, Kabupaten Bogor Jawa Barat Nomor: PL194FD/IV/2024/Pusat Laboratorium atas nama Tersangka ABAS MUHAMAD BASREFA alias ALI bin (alm) MUHAMAD yang ditandangani pada tanggal 6 Mei 2024 oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba Ir.Wahyu Widodo (sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara) disimpulkan bahwa :

**1) Berat Netto awal :**

- a. Total sampel A berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kode A1 berisikan bahan/daun: 3,6190 Gram.
- b. Total sampel B berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kode A2 berisikan bahan/daun: 3,7550 Gram.
- c. Total sampel C berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kode A3 berisikan bahan/daun: 2,9636 Gram.
- d. Total sampel D berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kode A4 berisikan bahan/daun: 3,6326 Gram;
- e. Total sampel E berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kode A5 berisikan bahan/daun: 3,3637 Gram.
- f. Total sampel F berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kode A6 berisikan bahan/daun: 3,4605 Gram.
- g. Total sampel G berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan bahan/daun: 0,9778 Gram.

Semua dari poin a sampai dengan g di atas Positif Narkoba adalah benar ganja mengandung THC ( Tetrahydrocannabinol ) dan terdaftar dalam Golongan I ( satu ) Nomor urut 8 dan 9 sebagaimana diatur dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba

**2) Berat Netto akhir (setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium)**

- a. Total sampel A berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kode A1 berisikan bahan/daun: 3,3403 Gram.
- b. Total sampel B berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kode A2 berisikan bahan/daun: 3,5509 Gram.
- c. Total sampel C berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kode A3 berisikan bahan/daun: 2,7871 Gram.

*Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.*



- d. Total sampel D berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kode A4 berisikan bahan/daun: 3,5088 Gram;
- e. Total sampel E berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kode A5 berisikan bahan/daun: 3,2337 Gram.
- f. Total sampel F berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kode A6 berisikan bahan/daun: 3,2993 Gram.
- g. Total sampel G berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan bahan/daun: 0,8741 Gram

Sehingga berdasarkan uraian fakta-fakta persidangan sebagaimana dijelaskan di atas disimpulkan bahwa benar Terdakwa pada Hari Sabtu, tanggal 13 April 2024 Terdakwa melakukan pembayaran pembelian ganja sebanyak kurang lebih 6 (enam) kilogram kepada saksi RAFI SUHADI alias RAFA alias KUPING Bin AHMAD SAUD dengan melalui transfer ke rekening BCA nomor 2381227661 atas nama CHUDORI sebesar Rp. 25.000.000 ( Dua Puluh Lima Juta Rupiah ) dan yang kedua pada tanggal 19 April 2024 melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening BCA nomor 2381227661 atas nama CHUDORI sebesar sebesar Rp. 9.200.000 ( Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah ), kemudian atas pembayaran tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima 1 (satu) paket kardus coklat dengan nomor pengiriman P2404190035268 yang di dalamnya terdapat 6 (enam) buah pipa peralon masing-masing berisi ganja kering dengan berat keseluruhan totalnya sekitar 6.795 gram brutto pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 sekira pukul 13.22 Wib di Jalan Kepodang No.23 RT.3/RW.6, Randugunting, Kec. Tegal Selatan, Kota Tegal.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohontelah terbukti secara syah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2)Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

*Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.*



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa, oleh karena Perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti menurut hukum maka terhadap Nota Pembelaan tersebut Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) buah Pipa paralon (yang sebelum dilakukan pemusnahan barang bukti narkoba didalamnya terdapat ganja Kering dengan berat kurang lebih total  $\pm 6.795$  gram netto),

1 (satu) unit Handphone warna hitam merk Samsung Galaxy J2 prime dengan No handphone : 081568484800 IMEI1 : 355077100584019 IMEI 2 : 355077100584017, 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A04e No Handphone : 087862077056 IMEI 1 : 352129776706708 IMEI 2 : 352129776706706, 1 (satu) Kardus Cokelat Dengan Nomor Pengiriman P2404190035268, 1 (satu) bungkus ganja dengan berat kurang lebih 1,3 (satu koma tiga) gram brutto,

1 (satu) bungkus kertas coklat berisikan daun ganja kering dengan berat total  $\pm 30$  gram brutto (merupakan sisa pemusnahan barang bukti narkoba berupa ganja kering dari total berat  $\pm 6.795$  gram pada tahap/ tingkat penyidikan), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan. Sedangkan terhadap 1 (satu) KTP atas nama ABAS MUHAMMAD BASREFA

Dikembalikan kepada terdakwa ABAS MUHAMAD BASREFA

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;  
Keadaan yang memberatkan:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah terhadap pemberantasan narkoba ;
- Terdakwa pernah menjalani pidana penjara perkara narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa kooperatif ketika dilakukan pemeriksaan di Pengadilan.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ABAS MUHAMAD BASREFA alias ALI bin (alm) MUHAMAD terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

*Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) buah Pipa paralon (yang sebelum dilakukan pemusnahan barang bukti narkotika didalamnya terdapat ganja Kering dengan berat kurang lebih total  $\pm 6.795$  gram netto);
  - 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk Samsung Galaxy J2 prime dengan No handphone : 081568484800 IMEI1 : 355077100584019 IMEI 2 : 355077100584017);
  - 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A04e No Handphone : 087862077056 IMEI 1 : 352129776706708 IMEI 2 : 352129776706706);
  - 1 (satu) Kardus Cokelat Dengan Nomor Pengiriman P2404190035268);
  - 1 (satu) bungkus ganja dengan berat kurang lebih 1,3 (satu koma tiga) gram brutto;
  - 1 (satu) bungkus kertas coklat berisikan daun ganja kering dengan berat total  $\pm 30$  gram brutto (merupakan sisa pemusnahan barang bukti narkotika berupa ganja kering dari total berat  $\pm 6.795$  gram pada tahap/tingkat penyidikan;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) KTP atas nama ABAS MUHAMMAD BASREFA  
Dikembalikan kepada terdakwa ABAS MUHAMAD BASREFA
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara masing masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 oleh ENDRA HERMAWAN, S.H., M.H selaku Hakim Ketua, RINA SULASTRI JENNYWATI,SH.MH dan DIAN SARI OKTARINA,SH.MH masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Waryo, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal serta dihadiri oleh Reza Fikri Muhamad.,S.H.MH Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

RINA SULASTRI JENNYWATI,SH.MH.

ENDRA HERMAWAN, S.H., M.H

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

. ttd.

DIAN SARI OKTARINA,SH.MH

Panitera Pengganti,

Ttd.

Waryo, S.H.M.H

*Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)